



**BUPATI HALMAHERA TIMUR  
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
NOMOR **15** TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA  
PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Perangkat Daerah berkaitan dengan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan kemampuan dan kompetensi tenaga kerja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan cabang dinas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 137, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 141);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 061.1/1602/SETDA tertanggal 25 Mei 2022 Perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Halmahera Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Dinas adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat UPTD Balai Latihan Kerja adalah UPTD pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional;
6. Kepala adalah Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Halmahera Timur.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Pelatihan Kerja adalah Keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, peningkatan produktivitas, pengembangan kewirausahaan, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai.

BAB II  
PEMBENTUKAN UPTD  
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kelas A.

BAB III  
KEDUDUKAN  
Pasal 3

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- (2) UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 5

Bagan struktur organisasi UPTD Balai Latihan Kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 6

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program/kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  - c. penyiapan bahan, sarana dan prasarana pelatihan kerja dan ketrampilan kerja;
  - d. pelaksanaan pengumuman, pendaftaran, seleksi dan penentuan calon peserta pelatihan;
  - e. pelaksanaan pelatihan tenaga kerja;
  - f. penerbitan tanda kelulusan pelatihan tenaga kerja;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a Balai Latihan Kerja melaksanakan fungsi penyiapan bahan pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kerja kegiatan UPTD Statistik Sektoral;
  - b. mendistribusi tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
  - d. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan tugasnya;
  - e. mengkoordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral di setiap perangkat daerah terkait statistik sektoral;
  - f. melaksanakan analisis hasil kajian terhadap penyampaian aspirasi/opini publik;
  - g. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup UPTD; dan
  - h. menyusun bahan saran pertimbangan mengenai statistik sektoral.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b melaksanakan fungsi :
  - a. administrasi,
  - b. ketatausahaan,
  - c. kepegawaian,
  - d. keuangan,
  - e. program,
  - f. pelaporan dan
  - g. rumah tangga; dan
  - h. urusan umum UPT.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran;
  - b. melakukan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran;
  - c. melakukan pengelolaan administrasi hubungan masyarakat dan kerjasama;
  - d. melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - e. melakukan pengelolaan urusan tata usaha; dan
  - f. pelaksanaan penilaian hasil kinerja bawahan berdasarkan prestasi kerja untuk bahan pembuatan sasaran kerja pegawai.

#### BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.

- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
Bagian Kesatu  
Eselonisasi  
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Balai Latihan Kerja merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.b.

Bagian Kedua  
Pangkatan dan Pemberhentian  
Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
TATA KERJA  
Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat dilingkungan UPTD Balai Latihan Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan UPTD maupun antara satuan organisasi dengan instansi lain diluar UPTD Balai Latihan Kerja sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib melakukan sistem pengendalian internal.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB IX  
PEMBIAYAAN  
Pasal 12

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Balai Latihan Kerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera timur, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba  
pada tanggal 3 Juni 2022

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba  
pada tanggal 3 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,




RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.,MT

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR..86

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 3 Juni 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH BALAI PELATIHAN  
KERJA PADA DINAS  
TRANSMIGRASI DAN TENAGA  
KERJA

**BAGAN  
STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI PELATIHAN KERJA**



BUPATI HALMAHERA TIMUR,  
UBAID YAKUB

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAERA TIMUR,  
RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.,MT